



PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT MASA JABATAN
TAHUN 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan 2012 – 2017 telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
 - b. bahwa sesuai amanat pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur pembagian tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

-
- c. bahwa sesuai maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

-
- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

-
- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

-
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA BARAT MASA JABATAN
2012-2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

-
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRPB;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRPB untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam :
 - b.1. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
 - b.2. melaksanakan pengawasan pembangunan dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - b.3. melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - b.4. melaksanakan program pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

f. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat adalah Satuan Kerja terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRPB, Dinas-Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain.

Pasal 2

Kepala Daerah adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

Pasal 3

Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRPB;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;



-
- c. membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Kota;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

M. L. RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 205

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPR-PB Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.